



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH LIMBAH B3 MEDIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa agar pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif, serta akuntabel, perlu diatur mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah limbah B3 Media Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Negara 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemenrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Keuangan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 56 Tahun 2015 tentang cara dan persyaratan teknis Pengelolaan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 99);
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS LIMBAH B3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang Lingkungan Hidup.
6. Unit Pelayanan Teknis Limbah B3 Medis yang selanjutnya disingkat UPT Limbah B3 Medis adalah fasilitas pengolahan limbah B3 medis yang menyelenggarakan upaya pemusnahan limbah B3 medis dengan lebih mengutamakan upaya preventif, untuk mencapai kualitas lingkungan yang baik di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Limbah B3 adalah sistem yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Dinas Lingkungan Hidup yang menerapkan PPK BLUD selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Dinas Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Dinas.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
19. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD UPT Limbah B3.
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD BLUD UPT Limbah B3.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPT Limbah B3 sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD UPT Limbah B3 yang disusun berdasarkan RPJMD dan Renstra Dinas.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai Renstra Dinas.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Dinas sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPT Limbah B3 yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
27. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT Limbah B3.

28. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPT Limbah B3.
29. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara diterima atau dibayar.
30. Rekening Kas BLUD UPT Limbah B3 adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPT Limbah B3 yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD UPT Limbah B3 dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD UPT Limbah B3 pada bank yang ditetapkan.
31. Penerimaan BLUD UPT Limbah B3 adalah uang yang masuk ke kas BLUD UPT Limbah B3.
32. Pengeluaran BLUD UPT Limbah B3 adalah uang yang keluar dari kas BLUD UPT Limbah B3.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Limbah B3 yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD UPT Limbah B3 adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPT Limbah B3.
34. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
35. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-BLUD UPT Limbah B3.
37. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara.
38. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
39. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD UPT Limbah B3 yang berasal kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.
40. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD UPT Limbah B3 pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
41. Tarif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD UPT Limbah B3 termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
42. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Limbah B3.
43. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
44. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali.
45. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD UPT Limbah B3 dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan keuangan pada BLUD UPT Limbah B3 dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Bupati melimpahkan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat pengelola BLUD UPT Limbah B3
- (3) Penentuan pelimpahan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD UPT Limbah B3.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT Limbah B3 terdiri dari:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan;
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pejabat pengelola BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Pemimpin BLUD UPT Limbah B3 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD UPT Limbah B3 bertanggung jawab kepada pemimpin.

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Limbah B3 agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD UPT Limbah B3 dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD UPT Limbah B3.
- (3) Pemimpin BLUD UPT Limbah B3 bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 6

- (1) Pejabat keuangan BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD UPT Limbah B3.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 7

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam RBA, DPA-BLUD UPT Limbah B3, Kepala BLUD UPT Limbah B3 menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD UPT Limbah B3 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD UPT Limbah B3.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD UPT Limbah B3 dapat dibantu oleh pembantu PPK, yang terdiri dari:
- a. Peneliti kelengkapan SPP;
 - b. Penyiapan SPM;
 - c. Verifikasi penerimaan;
 - d. Verifikasi pengeluaran;
 - e. Petugas akuntansi; dan
 - f. Penyusun laporan keuangan.
- (3) Pembantu PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BLUD UPT Limbah B3.

Bagian Keempat Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan pejabat fungsional sebagai bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada BLUD UPT Limbah B3.
- (2) Syarat-syarat bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. PNS minimal golongan II
 - b. tidak sedang menduduki jabatan struktural;
 - c. belum pernah atau tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d. memiliki kompetensi dalam pengurusan keuangan dan pembukuan.

- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan langsung atau tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang BLUD UPT Limbah B3 pada suatu bank menyimpan uang BLUD UPT Limbah B3 pada suatu saat bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala BLUD UPT Limbah B3 dan secara fungsional kepada PPKD.

Pasal 10

- (1) Bendahara penerimaan BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan BLUD UPT Limbah B3.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan BLUD UPT Limbah B3 mempunyai wewenang :
 - a. Menerima seluruh penerimaan BLUD UPT Limbah B3;
 - b. Menyimpan seluruh penerimaan BLUD UPT Limbah B3;
 - c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas BLUD UPT Limbah B3; dan
 - d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.
- (3) Bendahara penerimaan BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan BLUD UPT Limbah B3.
- (4) Pembantu bendahara penerimaan BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir dan/atau pembuat dokumen penerimaan.
- (5) Pembantu bendahara penerimaan BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BLUD UPT Limbah B3.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD UPT Limbah B3.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran BLUD UPT Limbah B3 berwenang :
 - a. Menolak perintah membayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - b. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
 - c. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (3) Bendahara pengeluaran BLUD UPT Limbah B3 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran BLUD UPT Limbah B3.

- (4) Pembantu bendahara pengeluaran BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang dan/atau pengurusan gaji.
- (5) Pembantu bendahara pengeluaran BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BLUD UPT Limbah B3.

BAB IV
PENDAPATAN, BIAYA DAN PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 12

Pendapatan BLUD UPT Limbah B3 bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan baik pihak lain;
- d. APBN;
- e. APBN; dan/atau
- f. Lain-lain pendapatan BLUD UPT Limbah B3 yang sah.

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3 yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat yang dijamin oleh lembaga penjaminan.
- (3) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi selisih lebih antara tarif jasa layanan BLUD UPT Limbah B3 dengan ketentuan nilai yang dijamin dari lembaga penjaminan, maka menjadi pendapatan BLUD UPT Limbah B3 dan apabila terjadi selisih kurang akan dibebankan sebagai biaya BLUD UPT Limbah B3.
- (4) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3 yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, berupa hibah terkait dan/atau hibah tidak terikat.
- (5) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan/atau usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD UPT Limbah B3.
- (6) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3 yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari APBD yang diterima dari Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D dan bukan dari kegiatan pengeluaran pembiayaan APBD.
- (7) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3 yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan lain-lain.
- (8) BLUD UPT Limbah B3 dalam melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Lain-lain pendapatan BLUD UPT Limbah B3 yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f, berupa :
- a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Limbah B3; dan/atau
 - g. Hasil investasi.

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Limbah B3 sesuai RBA.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang dikelola dan dilaksanakan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Limbah B3 dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap bulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) terhadap pendapatan BLUD UPT Limbah B3.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan APBN/APBD.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 15

- (1) Biaya BLUD UPT Limbah B3 merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT Limbah B3 dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT Limbah B3 dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas.
- (4) Biaya BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pelayanan dan program peningkatan pelayanan.
- (5) Pembiayaan kegiatan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sampai dengan jenis belanja.

Pasal 16

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Biaya pelayanan; dan
 - b. Biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemeliharaan;
 - e. Biaya barang dan jasa; dan
 - f. Biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya barang dan jasa;
 - e. Biaya promosi; dan
 - f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 17

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri dari :

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi dan bank;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 18

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT Limbah B3 yang bersumber dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaporkan setiap bulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT Limbah B3 yang bersumber dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Bentuk format SPTJ dan laporan sebagaimana ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran biaya BLUD UPT Limbah B3 diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD UPT Limbah B3 yang berasal dari pendapatan selain dari APBN, APBD, dan/atau hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) termasuk dalam hal pengeluaran biaya antar objek dalam satu jenis belanja karena adanya perubahan kebutuhan untuk kegiatan pelayanan.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT Limbah B3 mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Limbah B3.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA, DPA-BLUD UPT Limbah B3 dan DPA-Dinas oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Penggunaan ambang batas tidak perlu menerbitkan SPD
- (2) Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan merubah terlebih dahulu rincian belanja dalam RBA dan dilaporkan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.
- (3) Penggunaan ambang batas melebihi ketentuan yang telah ditetapkan wajib mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Pembiayaan BLUD UPT Limbah B3 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya divestasi dan penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan BLUD UPT Limbah B3 meliputi investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman.
- (3) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pendanaan BLUD dikonsolidasikan kedalam APBD pada akun pembiayaan yang tercantum dalam organisasi SKPKD.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatuan
Perencanaan

Pasal 23

- (1) BLUD UPT Limbah B3 menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang mencakup pernyataan visi dan misi sebagaimana terdapat dalam RPJMD, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan BLUD UPT Limbah B3.
- (2) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan/atau mungkin timbul.
- (3) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (4) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 24

RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua
Penganggaran RBA

Pasal 25

- (1) Pengalokasian anggaran BLUD UPT Limbah B3 pada RKA, rencana kerja dan anggaran Dinas dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dirinci hanya 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) output.
- (2) Rincian pagu anggaran BLUD UPT Limbah B3 dituangkan dalam RBA.
- (3) Sasaran, target, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Perkiraan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

- (6) Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Limbah B3.
- (8) Prognosa dan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan sebagaimana tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas dan menyesuaikan E-Laporan.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan APBD/RKA-Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf k merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

Pasal 26

- (1) BLUD UPT Limbah B3 menyusun RBA berdasarkan RSB dan RKPD SKPD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanan, hibah, kerjasama, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD UPT Limbah B3 yang sah dan berbasis akrual (*accrual basis*).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara garis besar memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, target, dan kegiatan;
 - d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan APBD /RKA-Dinas.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rincian obyek belanja.

Pasal 27

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan keuangan tahun berjalan;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. tingkat inflasi;
 - c. tingkat suku bunga pinjaman;
 - d. nilai kurs;
 - e. tingkat bunga deposito;
 - f. subsidi dari pemerintah;
 - g. kenaikan tarif layanan;
 - h. pengembangan layanan baru; dan
 - i. volume pelayanan.
- (3) Sasaran, target, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Perkiraan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya/ pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Limbah B3.
- (8) Prognosa dan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan sebagaimana tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas dan menyesuaikan E-Laporan.
- (9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/ konsolidasi dengan APBD/RKA-Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf k merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

Pasal 28

RBA BLUD UPT Limbah B3 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA-.UPT Limbah B3

Bagian Ketiga Pengajuan RBA

Pasal 29

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) PPKD menyampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (3) Setelah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat Penetapan RBA

Pasal 30

- (1) Penelaahan RBA oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terutama mencakup standar biaya dan anggaran, kinerja keuangan, serta besaran persentase ambang batas.
- (2) Penelaahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama TAPD dengan BLUD UPT Limbah B3.
- (3) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, selanjutnya Kepala BLUD UPT Limbah B3 melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Kesatu DPA

Pasal 31

- (1) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD UPT Limbah B3 sebagai dasar dari penyusunan yang dikonsolidasikan dengan DPA-SKPD.

- (2) Rancangan DPA-BLUD UPT Limbah B3 dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan atau/jasa yang akan dihasilkan; dan
 - d. besaran persentase ambang batas.

Bagian Kedua
SPD

Pasal 32

- (1) Penyediaan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan menggunakan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tahunan.
- (3) Penggunaan ambang batas sebelum Perubahan APBD dilaporkan kepada PPKD dan disesuaikan dalam Perubahan APBD.
- (4) Penggunaan ambang batas setelah perubahan APBD dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Bagian Ketiga
Perubahan RBA dan DPPA

Pasal 33

- BLUD UPT Limbah B3 melakukan perubahan RBA definitif dalam hal :
- a. tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam anggaran BLUD UPT Limbah B3; dan
 - b. belanja BLUD UPT Limbah B3 sampai dengan ambang batas fleksibilitas.

Pasal 34

- (1) Perubahan RBA terkait dengan perubahan belanja antar jenis akun BLUD UPT Limbah B3 dengan menggunakan ambang batas atau tidak menggunakan ambang batas fleksibilitas dilaporkan kepada PPKD oleh pemimpin BLUD UPT Limbah B3.
- (2) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SKPD-Unit Kerja melalui SKPD.
- (3) Laporan perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan dicatatkan dalam LRA.

Pasal 35

Perubahan RBA, DPPA-BLUD UPT Limbah B3 dilakukan apabila :

- a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, perubahan/pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja;
- b. belanja BLUD UPT Limbah B3 melampaui ambang batas fleksibilitas; dan
- c. terdapat SiLPA yang akan digunakan oleh BLUD UPT Limbah B3 yang belum tercantum dalam RBA, DPA-BLUD UPT Limbah B3 dan DPA-Dinas.

Bagian Keempat
Anggaran Kas

Pasal 36

- (1) Kepala Kepala BLUD UPT Limbah B3 menyusun rancangan anggaran kas berdasarkan DPA BLUD UPT Limbah B3 dan DPA-Dinas.
- (2) Rancangan anggaran kas BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari anggaran kas SKPD.
- (3) Anggaran kas BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-BLUD UPT Limbah B3 dan DPA-Dinas.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Kepala BLUD UPT Limbah B3 membuka Rekening Kas BLUD UPT Limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD UPT Limbah B3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekening Kas Daerah.

Pasal 38

- (1) Semua pendapatan BLUD UPT Limbah B3 dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPT Limbah B3.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Penerimaan BLUD UPT Limbah B3 digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Limbah B3.

Pasal 39

BLUD UPT Limbah B3 dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Anggaran Biaya

Pasal 40

- (1) Setiap pengeluaran biaya atas beban anggaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Kepala BLUD UPT Limbah B3.
- (3) Pemimpin BLUD bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Kas

Pasal 42

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPT Limbah B3.

Pasal 43

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPT Limbah B3 menyelenggarakan:
 - a. perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan, pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD UPT Limbah B3 pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD UPT Limbah B3 dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD UPT Limbah B3.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 44

- (1) Surplus anggaran BLUD UPT Limbah B3 merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD UPT Limbah B3 pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD UPT Limbah B3 dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD UPT Limbah B3.

Pasal 45

- (1) Defisit anggaran BLUD UPT Limbah B3 merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD UPT Limbah B3 pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD UPT Limbah B3 dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 46

- (1) Untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan BLUD UPT Limbah B3, Kepala BLUD UPT Limbah B3 menetapkan:
 - a. PPK-BLUD UPT Limbah B3 yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD UPT Limbah B3.
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - c. Pembantu bendahara penerimaan BLUD UPT Limbah B3 dan pembantu bendahara pengeluaran BLUD UPT Limbah B3.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 47

Penerimaan BLUD UPT Limbah B3 oleh pihak ketiga disetor ke Rekening Kas BLUD UPT Limbah B3 melalui bank yang ditunjuk atau disetor tunai melalui bendahara penerimaan BLUD UPT Limbah B3.

Pasal 48

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 49

- (1) BLUD UPT Limbah B3 menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan BLUD UPT Limbah B3 berdasarkan SAP terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

Pasal 50

Setiap semesteran dan tahunan BLUD UPT Limbah B3 wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP dan terlebih dahulu dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Dinas untuk disampaikan kepada PPKD, untuk dikonsolidasikan ke dalam Japoran keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah periode pelaporan berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 25 Oktober 2021


BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANIAS.

Diundangkan di Marabahan,
pada tanggal 25 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 87